



PUTUSAN
Nomor 3/Pid.B/2022/PN Bta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Baturaja yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : Aidin Syahrial Bin Rifai;
Tempat Lahir : Tanjung Raya (OKU Timur);
Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun / 29 Mei 1987;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Tanjung Raya Kec. Belitang Kab. OKU Timur;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 29 Oktober 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 18 November 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 19 November 2021 sampai dengan tanggal 28 Desember 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Desember 2021 sampai dengan tanggal 15 Januari 2022;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 4 Januari 2022 sampai dengan tanggal 2 Februari 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Baturaja sejak tanggal 3 Februari 2022 sampai dengan tanggal 3 April 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 3/Pid.B/2022/PN Bta tanggal 4 Januari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 3/Pen.Pid/2022/PN Bta tanggal 4 Januari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Aidin Syahril Bin Rifai telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana *telah pencurian dengan pemberatan* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Aidin Syahril Bin Rifai dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kotak handphone merk VIVO Y30 warna *moonstone white* dengan Nomor IMEI 1: 867874055640817 dan IMEI 2: 867874055640809;
 - 1 (satu) unit unit handphone merk VIVO Y30 warna *moonstone white* dengan Nomor IMEI 1: 867874055640817 dan IMEI 2: 867874055640809;
 - 1 (satu) buah handphone NOKIA warna hitam dengan Nomor IMEI 1: 357737101138085 dan Nomor IMEI 2: 357737101138080;Dikembalikan kepada pemiliknya;
 - 1 (satu) helai kaos warna merah merk Rapa;
 - 1 (satu) helai celana pendek warna coklat merk Kendy;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan terdakwa untuk dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringan hukuman karena Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa Aidin Syahril Bin Rifai pada hari Kamis tanggal 21 Oktober 2021 sekira Pukul 05.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada bulan Oktober 2021 bertempat di sebuah rumah di Desa Tanjung Raya Kecamatan Belitang I Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, atau setidaknya-tidaknya masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Baturaja, yang berwenang memeriksa dan

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 3/Pid.B/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengadili perkara, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, Pada waktu dan tempat kejadian tersebut diatas, setelah adzan subuh, terdakwa Aidin Syahrial Bin Rifai keluar rumah dengan tujuan untuk melihat bebek peliharaan terdakwa yang tidak berada jauh dari rumah saksi korban. Setelah jalan pulang, terdakwa Aidin Syahrial Bin Rifai melihat pintu belakang rumah saksi korban terbuka dan terdakwa melewati samping rumah saksi korban dan melihat dari jendela kaca ada handphone yang berada diatas TV, kemudian terdakwa Aidin Syahrial Bin Rifai memutar balik dan mendengar ada seseorang yang berada di kamar mandi, tetapi orang tersebut tidak melihat terdakwa, kemudian setelah itu terdakwa Aidin Syahrial Bin Rifai masuk lewat pintu belakang rumah saksi korban yang tidak terkunci dan pada saat itu rumah dalam keadaan terang (lampu menyala) lalu terdakwa Aidin Syahrial Bin Rifai melihat sekitar dalam rumah sepi kemudian terdakwa Aidin Syahrial Bin Rifai mengambil 1 (satu) buah handphone merk VIVO Y30 warna *moonstone white* dengan Nomor IMEI 1: 867874055640817 dan IMEI 2: 867874055640809 yang tergelatak diatas TV dan 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna hitam dengan No 0853-6661-0253 yang terletak diatas lemari rak TV tersebut, setelah terdakwa Aidin Syahrial Bin Rifai mengambil barang-barang milik saksi korban tersebut, terdakwa dengan berjalan berjinjit keluar rumah saksi korban melewati pintu belakang rumah saksi korban;

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut menyebabkan kerugian bagi saksi korban sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Rifa'i Bin Kadim (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa Saksi mengerti sebabnya diperiksa di persidangan yakni sehubungan dengan peristiwa hilangnya barang milik Saksi dan saksi Erlangga Mahyudin berupa 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y30 warna *moonstone white* dengan Nomor IMEI 1: 867874055640817 dan IMEI 2: 867874055640809 serta 1 (satu) buah handphone Nokia warna hitam dengan Nomor IMEI 1: 357737101138085 dan Nomor IMEI 2: 357737101138080;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung siapa dan bagaimana cara pelaku mengambil handphone milik Saksi dan saksi Erlangga Mahyudin tersebut;
- Bahwa sebelum hilang handphone milik Saksi dan saksi Erlangga Mahyudin tersebut diletakkan di atas lemari di ruang tengah rumah Saksi yang berada di Desa Tanjung Raya Kecamatan Belitang I Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa tersebut bermula pada hari Kamis tanggal 21 Oktober 2021 sekitar Pukul 05.00 Wib, Saksi bangun dari tidur dan beranjak ke kamar mandi di belakang rumah Saksi untuk buang air kecil dengan melewati pintu belakang;
- Bahwa setelah keluar Saksi tidak mengunci pintu belakang rumah Saksi tersebut, lalu pada saat Saksi buang air kecil, saksi mendengar suara ribut ayam-ayam kemudian Saksi keluar dari kamar mandi untuk memeriksa keadaan di luar, karena merasa tidak ada yang aneh, Saksi kemudian masuk lagi ke dalam kamar mandi dan mengambil air wudhu lalu masuk ke dalam rumah untuk melaksanakan sholat Subuh;
- Bahwa kemudian Saksi membangunkan saksi Erlangga Mahyudin untuk melaksanakan sholat dan setelah saksi Erlangga Mahyudin selesai melaksanakan sholat, saksi Erlangga Mahyudin tiba-tiba mengatakan bahwa handphone milik Saksi dan saksi Erlangga Mahyudin sudah tidak ada di tempat sebelumnya yaitu di atas lemari di ruang tengah;
- Bahwa kemudian Saksi ikut memeriksa handphone tersebut dan benar bahwa handphone tersebut sudah tidak ada lagi di atas lemari tersebut;

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 3/Pid.B/2022/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dan saksi Erlangga Mahyudin kemudian memeriksa keadaan di luar rumah dan melihat ada jejak kaki di kebun cabe samping rumah Saksi dan saksi Erlangga Mahyudin;
 - Bahwa kemudian Saksi dan saksi Erlangga Mahyudin melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Belitang I;
 - Bahwa Saksi tidak ada memberikan izin kepada Terdakwa untuk mengambil handphone milik Saksi tersebut;
 - Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak handphone merk VIVO Y30 warna *moonstone white* dengan Nomor IMEI 1: 867874055640817 dan IMEI 2: 867874055640809, 1 (satu) unit unit handphone merk VIVO Y30 warna *moonstone white* dengan Nomor IMEI 1: 867874055640817 dan IMEI 2: 867874055640809 serta 1 (satu) buah handphone NOKIA warna hitam dengan Nomor IMEI 1: 357737101138085 dan Nomor IMEI 2: 357737101138080 yang diajukan dan diperlihatkan kepada Saksi dipersidangan adalah benar milik Saksi dan saksi Erlangga Mahyudin yang telah hilang;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui barang bukti berupa 1 (satu) helai kaos warna merah merk Rapa dan 1 (satu) helai celana pendek warna coklat merk Kendy yang diperlihatkan kepada Saksi di persidangan;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat dengan menyatakan tidak keberatan;
2. Erlangga Mahyudin Bin Rifa'i, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;
 - Bahwa Saksi mengerti sebabnya diperiksa di persidangan yakni sehubungan dengan peristiwa hilangnya barang milik Saksi dan saksi Rifa'i berupa 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y30 warna *moonstone white* dengan Nomor IMEI 1: 867874055640817 dan IMEI 2: 867874055640809 serta 1 (satu) buah handphone Nokia warna hitam dengan Nomor IMEI 1: 357737101138085 dan Nomor IMEI 2: 357737101138080;
 - Bahwa Saksi tidak melihat langsung siapa dan bagaimana cara pelaku mengambil handphone milik Saksi dan saksi Rifa'i tersebut;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 3/Pid.B/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum hilang handphone milik Saksi dan saksi Rifa'i tersebut diletakkan di atas lemari di ruang tengah rumah Saksi yang berada di Desa Tanjung Raya Kecamatan Belitang I Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa tersebut bermula pada hari Kamis tanggal 21 Oktober 2021 sekitar Pukul 05.00 Wib, Saksi dibangunkan oleh saksi Rifa'i untuk melaksanakan sholat dan setelah selesai melaksanakan sholat, Saksi melihat bahwa handphone milik Saksi dan saksi Rifa'i sudah tidak ada di tempat sebelumnya yaitu di atas lemari di ruang tengah;
- Bahwa kemudian saksi Rifa'i ikut memeriksa handphone tersebut dan benar bahwa handphone tersebut sudah tidak ada lagi di atas lemari tersebut;
- Bahwa Saksi dan saksi Rifa'i kemudian memeriksa keadaan di luar rumah dan melihat ada jejak kaki di kebun cabe samping rumah Saksi dan saksi Rifa'i;
- Bahwa kemudian Saksi dan saksi Rifa'i melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Belitang I;
- Bahwa Saksi tidak ada memberikan izin kepada Terdakwa untuk mengambil handphone milik Saksi tersebut;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak handphone merk VIVO Y30 warna *moonstone white* dengan Nomor IMEI 1: 867874055640817 dan IMEI 2: 867874055640809, 1 (satu) unit unit handphone merk VIVO Y30 warna *moonstone white* dengan Nomor IMEI 1: 867874055640817 dan IMEI 2: 867874055640809 serta 1 (satu) buah handphone NOKIA warna hitam dengan Nomor IMEI 1: 357737101138085 dan Nomor IMEI 2: 357737101138080 yang diajukan dan diperlihatkan kepada Saksi dipersidangan adalah benar milik Saksi dan saksi Rifa'i yang telah hilang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui barang bukti berupa 1 (satu) helai kaos warna merah merk Rapa dan 1 (satu) helai celana pendek warna coklat merk Kendy yang diperlihatkan kepada Saksi di persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat dengan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 3/Pid.B/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan Sehat dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa Terdakwa mengerti sebabnya diperiksa di persidangan yakni sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah mengambil barang milik saksi Rifa'i dan saksi Erlangga Mahyudin berupa 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y30 warna *moonstone white* dengan Nomor IMEI 1: 867874055640817 dan IMEI 2: 867874055640809 serta 1 (satu) buah handphone Nokia warna hitam dengan Nomor IMEI 1: 357737101138085 dan Nomor IMEI 2: 357737101138080;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa pada hari Kamis tanggal 21 Oktober 2021 sekitar Pukul 05.00 wib bertempat di rumah saksi Rifa'i dan saksi Erlangga Mahyudin yang berada di Desa Tanjung Raya Kecamatan Belitang I Kabupaten OKU Timur;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara masuk melalui pintu belakang rumah saksi Rifa'i dan saksi Erlangga Mahyudin yang pada saat itu dalam keadaan tidak terkunci;
- Bahwa kemudian Terdakwa melihat keadaan sekitar dalam rumah saksi Rifa'i dan saksi Erlangga Mahyudin, yang mana kondisi rumah saksi Rifa'i dan saksi Erlangga Mahyudin pada saat itu dalam keadaan terang dan sedang sepi serta hanya ada 1 (satu) orang yang berada dalam kamar mandi, sedangkan kondisi di luar rumah sepi;
- Bahwa kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y30 dan 1 (satu) buah handphone Nokia milik saksi Rifa'i dan saksi Erlangga Mahyudin yang terletak diatas lemari rak TV dalam rumah saksi Rifa'i dan saksi Erlangga Mahyudin tersebut;
- Bahwa setelah berhasil mengambil handphone tersebut Terdakwa keluar dari rumah saksi Rifa'i dan saksi Erlangga Mahyudin dengan berjalan berjinjit melewati pintu belakang rumah saksi Rifa'i dan saksi Erlangga Mahyudin tersebut;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa membawa handphone milik saksi Rifa'i dan saksi Erlangga Mahyudin tersebut ke rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari saksi Rifa'i dan saksi Erlangga Mahyudin untuk mengambil handphone milik saksi Rifa'i dan saksi Erlangga Mahyudin tersebut;
- Bahwa adapun maksud Terdakwa mengambil handphone milik saksi Rifa'i dan saksi Erlangga Mahyudin tersebut adalah untuk di pakai sendiri;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 3/Pid.B/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah pernah dihukum sebelumnya atas tindak pidana pencurian;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak handphone merk VIVO Y30 warna *moonstone white* dengan Nomor IMEI 1: 867874055640817 dan IMEI 2: 867874055640809, 1 (satu) unit unit handphone merk VIVO Y30 warna *moonstone white* dengan Nomor IMEI 1: 867874055640817 dan IMEI 2: 867874055640809 serta 1 (satu) buah handphone NOKIA warna hitam dengan Nomor IMEI 1: 357737101138085 dan Nomor IMEI 2: 357737101138080 yang diajukan dan diperlihatkan kepada Terdakwa dipersidangan adalah benar milik saksi Rifa'i dan saksi Erlangga Mahyudin yang telah diambil oleh Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) helai kaos warna merah merk Rapa dan 1 (satu) helai celana pendek warna coklat merk Kendy yang diperlihatkan kepada Terdakwa di persidangan adalah pakaian yang digunakan oleh Terdakwa pada saat mengambil handphone milik saksi Rifa'i dan saksi Erlangga Mahyudin tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut;

- 1 (satu) buah kotak handphone merk VIVO Y30 warna *moonstone white* dengan Nomor IMEI 1: 867874055640817 dan IMEI 2: 867874055640809;
- 1 (satu) unit unit handphone merk VIVO Y30 warna *moonstone white* dengan Nomor IMEI 1: 867874055640817 dan IMEI 2: 867874055640809;
- 1 (satu) buah handphone NOKIA warna hitam dengan Nomor IMEI 1: 357737101138085 dan Nomor IMEI 2: 357737101138080;
- 1 (satu) helai kaos warna merah merk Rapa;
- 1 (satu) helai celana pendek warna coklat merk Kendy;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Oktober 2021 sekitar Pukul 05.00 wib, Terdakwa masuk ke dalam rumah saksi Rifa'i dan saksi Erlangga Mahyudin yang berada di Desa Tanjung Raya Kecamatan Belitang I Kabupaten OKU Timur yang pada saat itu dalam keadaan tidak terkunci;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa melihat keadaan sekitar dalam rumah saksi Rifa'i dan saksi Erlangga Mahyudin, yang mana kondisinya pada saat itu dalam keadaan terang dan sedang sepi lalu saksi Rifa'i sedang dalam kamar mandi, sedangkan kondisi di luar rumah sepi;
- Bahwa kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y30 dan 1 (satu) buah handphone Nokia milik saksi Rifa'i dan saksi Erlangga Mahyudin yang terletak diatas lemari rak TV dalam rumah saksi Rifa'i dan saksi Erlangga Mahyudin tersebut;
- Bahwa setelah berhasil mengambil handphone tersebut Terdakwa keluar dari rumah saksi Rifa'i dan saksi Erlangga Mahyudin dengan berjalan berjinjit melewati pintu belakang rumah saksi Rifa'i dan saksi Erlangga Mahyudin tersebut;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa membawa handphone milik saksi Rifa'i dan saksi Erlangga Mahyudin tersebut ke rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari saksi Rifa'i dan saksi Erlangga Mahyudin untuk mengambil handphone milik saksi Rifa'i dan saksi Erlangga Mahyudin tersebut;
- Bahwa Terdakwa telah pernah dihukum sebelumnya atas tindak pidana pencurian;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak handphone merk VIVO Y30 warna *moonstone white* dengan Nomor IMEI 1: 867874055640817 dan IMEI 2: 867874055640809, 1 (satu) unit unit handphone merk VIVO Y30 warna *moonstone white* dengan Nomor IMEI 1: 867874055640817 dan IMEI 2: 867874055640809 serta 1 (satu) buah handphone NOKIA warna hitam dengan Nomor IMEI 1: 357737101138085 dan Nomor IMEI 2: 357737101138080 yang diajukan dan diperlihatkan kepada Terdakwa dipersidangan adalah benar milik saksi Rifa'i dan saksi Erlangga Mahyudin yang telah diambil oleh Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) helai kaos warna merah merk Rapa dan 1 (satu) helai celana pendek warna coklat merk Kendy yang diperlihatkan kepada Terdakwa di persidangan adalah pakaian yang digunakan oleh Terdakwa pada saat mengambil handphone milik saksi Rifa'i dan saksi Erlangga Mahyudin tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 3/Pid.B/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Unsur yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam unsur tindak pidana ini yakni mengacu kepada subjek hukum yang diduga melakukan tindak pidana dan dapat dimintai pertanggung jawaban atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini perlu untuk dipertimbangkan pula apakah subjek hukum yang dihadapkan dipersidangan dan dimaksud sebagai Terdakwa tersebut telah nyata dan sesuai dengan yang disebutkan dalam dakwaan penuntut umum;

Menimbang, bahwa seseorang dapat dikatakan memiliki kemampuan bertanggungjawab apabila orang tersebut tidak cacat jiwanya dalam pertumbuhan dan tidak terganggu penyakit sehingga dalam menjalani hidupnya dapat menentukan keputusannya sendiri dan menyadari segala akibat dari perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, Penuntut Umum telah menghadapkan seorang bernama Aidin Syahrial Bin Rifai sebagai Terdakwa yang identitasnya dalam persidangan telah dibenarkan oleh Terdakwa dan bersesuaian dengan yang tertera dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa selama jalannya persidangan Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan, Terdakwa juga dapat menentukan keputusannya sendiri dalam bertindak sebelum memasuki persidangan ataupun selama proses persidangan, sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa dalam kondisi sehat jasmani dan rohani oleh karenanya Terdakwa haruslah dikatakan memiliki kemampuan bertanggungjawab;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa merupakan orang perseorangan yang telah nyata dan sesuai dengan yang disebutkan dalam dakwaan penuntut umum serta dianggap memiliki kemampuan bertanggungjawab secara pidana, dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah membawa suatu barang dibawah kekuasaannya secara mutlak dan nyata atau dapat juga diartikan memindahkan suatu barang dari suatu tempat ke tempat lainnya sehingga barang tersebut dalam penguasaannya, sedangkan yang dimaksud dengan barang dalam unsur ini adalah segala sesuatu yang berwujud;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Oktober 2021 sekitar Pukul 05.00 wib, Terdakwa masuk ke dalam rumah saksi Rifa'i dan saksi Erlangga Mahyudin yang berada di Desa Tanjung Raya Kecamatan Belitang I Kabupaten OKU Timur yang pada saat itu dalam keadaan tidak terkunci;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa melihat keadaan sekitar dalam rumah saksi Rifa'i dan saksi Erlangga Mahyudin, yang mana kondisinya pada saat itu dalam keadaan terang dan sedang sepi lalu saksi Rifa'i sedang dalam kamar mandi, sedangkan kondisi di luar rumah sepi;

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y30 dan 1 (satu) buah handphone Nokia milik saksi Rifa'i dan saksi Erlangga Mahyudin yang terletak diatas lemari rak TV dalam rumah saksi Rifa'i dan saksi Erlangga Mahyudin tersebut;

Menimbang, bahwa setelah berhasil mengambil handphone tersebut Terdakwa keluar dari rumah saksi Rifa'i dan saksi Erlangga Mahyudin dengan berjalan berjinjit melewati pintu belakang rumah saksi Rifa'i dan saksi Erlangga Mahyudin tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa membawa handphone milik saksi Rifa'i dan saksi Erlangga Mahyudin tersebut ke rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh rangkaian fakta hukum tersebut di atas dengan demikian, terhadap perbuatan Terdakwa yang telah membawa pergi 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y30 dan 1 (satu) buah handphone Nokia milik saksi Rifa'i dan saksi Erlangga Mahyudin yang semula terletak diatas lemari rak TV dalam rumah saksi Rifa'i dan saksi Erlangga



kemudian membawanya pergi ke rumah Terdakwa, telah nyata menyebabkan terjadinya perpindahan tempat terhadap handphone milik saksi Rifa'i dan saksi Erlangga tersebut sehingga handphone tersebut berada dalam penguasaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian "dengan maksud" dalam unsur pasal ini ialah menjelaskan apa yang hendak dicapai oleh pelaku dengan perbuatan yang sadar tujuan;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "dimiliki" dalam unsur ini adalah setiap perbuatan penguasaan atas barang atau setiap tindakan yang mewujudkan suatu kehendak untuk melakukan kekuasaan yang nyata dan mutlak atas barang itu, hingga tindakan itu merupakan perbuatan sebagai pemilik atas barang itu, sedangkan yang dimaksud dengan barang dalam unsur ini adalah segala sesuatu yang berwujud;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian melawan hukum adalah perbuatan tersebut dilakukan tanpa alas Hak yang sah menurut hukum dan dilakukan dengan cara bertentangan dengan peraturan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa benar Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y30 dan 1 (satu) buah handphone Nokia milik saksi Rifa'i dan saksi Erlangga Mahyudin;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam persidangan Terdakwa telah pula menerangkan bahwa adapun maksud Terdakwa mengambil handphone milik saksi Rifa'i dan saksi Erlangga Mahyudin tersebut adalah untuk di pakai sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan keterangan Terdakwa tersebut di atas, maka jelaslah bahwa maksud Terdakwa mengambil handphone milik saksi Rifa'i dan saksi Erlangga Mahyudin tersebut adalah menghendaki agar barang tersebut menjadi miliknya;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui pula bahwa perbuatan mengambil handphone milik saksi Rifa'i dan saksi Erlangga Mahyudin tersebut dilakukan oleh Terdakwa tanpa izin dari saksi Rifa'i dan saksi Erlangga Mahyudin selaku pemiliknya, dan oleh karenanya haruslah dipandang sebagai suatu perbuatan melawan hukum;



Menimbang bahwa dengan demikian unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

Ad. 4 Unsur yang dilakukan pada malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “malam hari” sesuai Pasal 98 KUHP yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “rumah” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu sebuah bangunan untuk tempat tinggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa perbuatan mengambil handphone milik saksi Rifa'i dan saksi Erlangga Mahyudin tersebut dilakukan oleh Terdakwa pada hari Kamis tanggal 21 Oktober 2021 sekitar Pukul 05.00 wib;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan sekitar pukul 05.00 wib, dengan demikian waktu dilakukannya perbuatan tersebut termasuk dalam kategori malam hari karena merupakan waktu dimana matahari belum terbit;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa Terdakwa mengambil handphone milik saksi Rifa'i dan saksi Erlangga Mahyudin tersebut dari dalam rumah saksi Rifa'i dan saksi Erlangga Mahyudin yang berada di Desa Tanjung Raya Kecamatan Belitang I Kabupaten OKU Timur;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari saksi Rifa'i dan saksi Erlangga untuk mengambil handphone milik saksi Rifa'i dan saksi Erlangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas jelaslah bahwa keberadaan Terdakwa di dalam rumah saksi Rifa'i dan saksi Erlangga tersebut tidak diketahui dan dikehendaki oleh saksi Rifa'i dan saksi Erlangga selaku pihak yang berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dengan demikian unsur yang dilakukan pada malam dalam sebuah rumah, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 363 Ayat (1) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;



Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kotak handphone merk VIVO Y30 warna *moonstone white* dengan Nomor IMEI 1: 867874055640817 dan IMEI 2: 867874055640809;
- 1 (satu) unit unit handphone merk VIVO Y30 warna *moonstone white* dengan Nomor IMEI 1: 867874055640817 dan IMEI 2: 867874055640809;
- 1 (satu) buah handphone NOKIA warna hitam dengan Nomor IMEI 1: 357737101138085 dan Nomor IMEI 2: 357737101138080;

Adalah milik saksi Rifa'i dan saksi Erlangga, sehingga perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Rifa'i dan saksi Erlangga;

- 1 (satu) helai kaos warna merah merk Rapa;
- 1 (satu) helai celana pendek warna coklat merk Kendy;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Aidin Syahril Bin Rifai tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kotak handphone merk VIVO Y30 warna *moonstone white* dengan Nomor IMEI 1: 867874055640817 dan IMEI 2: 867874055640809;
 - 1 (satu) unit unit handphone merk VIVO Y30 warna *moonstone white* dengan Nomor IMEI 1: 867874055640817 dan IMEI 2: 867874055640809;
 - 1 (satu) buah handphone NOKIA warna hitam dengan Nomor IMEI 1: 357737101138085 dan Nomor IMEI 2: 357737101138080;dikembalikan kepada saksi Rifa'i dan saksi Erlangga Mahyudin;
- 1 (satu) helai kaos warna merah merk Rapa;
- 1 (satu) helai celana pendek warna coklat merk Kendy;
dimusnahkan;6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja, pada hari Senin tanggal 21 Maret 2022, oleh Bob Sadiwijaya, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Dwi Bintang Satrio. S.H.,M.H dan Yessi Oktarina, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rasida,S.H.,M.H.,Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baturaja, serta
dihadiri oleh Dian Mega Sakti.S.H.,M.H.,Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dwi Bintang Satrio, S.H.,M.H

Bob Sadiwijaya S.H.,M.H

Yessi Oktarina, S.H.

Panitera Pengganti,

Rasida,S.H.,M.H